



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2016/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MELLYANI, Tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Nopember 1975, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata.I. Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jalan Porka Tengah No.190 Rt.004 Rw.001, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dipersidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 5 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 September 2016 No.79/Pdt.P/2016/PN Plg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama HADI SUPRAYOGI di Palembang pada tanggal 01 Oktober 2010 sesuai kutipan Akta Nikah No : 550/07/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama : HADI SUPRAYOGI telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013, disebabkan karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang bernama : ALIFA SYAKIRAAH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011 sesuai akta kelahiran No.1671-LT-1-02012012-2080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2016/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon ada mempunyai tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI ;
- Bahwa Pemohon bersama anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menjual tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat tersebut dimana hasil penjualannya dipergunakan untuk Pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama ALIFA SYAKIRAAH masih berusia dibawah umur maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Pemohon bermaksud menjadi wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon untuk menjual tanah bersertifikat tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan selaku Kuasa dari anak Pemohon bernama : ALIFA SYAKIRAAH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011, yang masih berusia di bawah umur ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon penetapan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud diatas ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2016/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga dapat dipandang sebagai bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama MELLYANI, bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1671132309110003, tanggal 28 Desember 2011 bukti P-.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.550/07/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010, bukti P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-20092016-0016, tanggal 21 September 2016, bukti P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16711-LT-1-02012012-0280, tanggal 2 Januari 2012, bukti P - 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal Oktober 2013, bukti P- 6 ;
7. Foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI, bukti P - 7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : LINGGA EKA DARISKA dan PUJIASTUTI masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LINGGA EKA DARISKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan saudara ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama : ALIFA SYAKIRAAH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011, yang masih berusia di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama HADI SUPRAYOGI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 disebabkan karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon ada mempunyai tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2016/PN.Plg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjual tanah dan bangunan, dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk Pendidikan anak Pemohon ;

2. PUJIASTUTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama : ALIFA SYAKIRAAH, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011, yang masih berusia di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama HADI SUPRAYOGI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 disebabkan karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon ada mempunyai tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjual tanah dan bangunan, dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk Pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan hanya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah berikut bangunan rumah di atasnya oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa, maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1, dan P-2, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan, Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 16711323091110003 atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah kawin sah dengan suami Pemohon bernama HADI SUPRAYOGI, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.550/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (bukti P - 3);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ALIFA SYAKIRAAH**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011 (bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 disebabkan karena sakit, (bukti P - 4) ;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai harta berupa tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama HADI SUPRAYOGI (bukti P – 7) ;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anak pemohon bermaksud untuk menjual tanah berikut bangunan rumah diatasnya oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa, maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karena itu harus diwakili oleh walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut untuk keperluan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2016/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan selaku Kuasa dari anak Pemohon bernama : **ALIFA SYAKIRAAH**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 02 Oktober 2011, yang masih berusia di bawah umur ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Sako Kelurahan Sako dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11101, Gambar Situasi 21 Juli 2009 No.285/Sako/2009 dengan Luas Tanah 90 M, tercatat atas nama **HADI SUPRAYOGI** ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2016**, oleh kami : **ADI PRASETYA, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Oktober 2016, No.112/Pdt.P/2016/PN.Plg, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMAD SOLEH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

MUHAMAD SOLEH, SH

ADI PRASETYA, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
Biaya PNP relas	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2016/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....: **Rp. 186.000,00** (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)